



**P U T U S A N**

No: 54/Pid.Sus/2012PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : SYAMSUL bin ANANG ACIL; -----  
Tempat lahir : Amuntai; -----  
Tanggal lahir : 09 April 1973 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Lima Oktober Gang Mangga I Desa Bersujud  
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah  
Bumbu; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d 01 Februari 2012 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d 05 Maret 2012 ; -----
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d 15 Maret 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d 14 April 2012; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 April 2012 s/d 13 Juni 2012 ; -----



Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini : -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2012  
Nomor : REG. PERK : PDM 032/BTL/03/2012, yang berkesimpulan bahwa  
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar  
Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan: -----

1 Menyatakan Terdakwa SYAMSUL bin ANANG ACIL telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana “Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan  
tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112  
ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam  
dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;  
-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara  
selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam  
penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-  
(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;  
-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- 1 (satu) tas merk NINJA warna hitam; -----  
*Dirampas untuk dimusnahkan;* -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1202 warna merah ; -----  
*Dirampas untuk Negara ;* -----



4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum, tetapi Terdakwa menerangkan akan menghadapi secara pribadi dalam persidangan perkara ini dan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYAMSUL bin ANANG ACIL pada hari Rabu 11 Januari 2012 sekira jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari di tahun 2012, bertempat di Jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang mengaku bernama AMIK kemudian terdakwa berjalan kaki dari rumah KAIK (DPO) menuju ke rumah istri terdakwa di Jalan Lapangan Lima Oktober Gang Mangga I Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan maksud hendak mengambil uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada KAIK (DPO) namun ditengah jalan terdakwa ditangkap oleh A. SYUKRON ODE dan MUHAMAD REHAN (masing-masing Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu) karena terdakwa diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu sesuai informasi dari informan. Selanjutnya A. SYUKUR ODE dan MUHAMAD REHAN menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa dan waktu itu terdakwa menyimpannya di rumah kontrakan terdakwa.



Selanjutnya terdakwa bersama-sama A. SYUKUR ODE dan MUHAMMAD REHAN pergi menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa dengan kedua tangan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas merk Ninja warna hitam milik terdakwa yang digantung di paku yang tertancap di dinding kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada A. SYUKUR ODE dan MUHAMMAD REHAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna merah dan 1 (satu) tas merk Ninja warna hitam yang berhasil diamankan dari terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum ;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai narkoba jenis sabu-sabu ;

Bahwa sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan hasil pengujian sesuai Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.12 0028 tertanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt selaku Deputi dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa secara lisan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut: -----



1 Saksi **MUHAMAD REHAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAMSUL bin ACIL sehubungan dengan perkara narkoba;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari RABU tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Lapangan Lima Oktober Gang Mangga I Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dikarenakan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan ; -----

- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa kemudian di interogasi lalu terdakwa mengaku memiliki sabu-sabu yang disimpan di rumah kontrakan terdakwa; ---

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi bersama rekan-rekan saksi meminta terdakwamenunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu tersebut ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa menunjukan bahwa dalam tas merek Ninja warna hitam milik terdakwa yang tergantung di paku, kemudian dari dalam tas tersebut terdakwa mengeluarkan dan menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ; -----

- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ; -----

• Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan; -----

2 Saksi **A. SYUKUR ODE** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAMSUL bin ACIL sehubungan dengan perkara narkoba;



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari RABU tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Lapangan Lima Oktober Gang Mangga I Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dikarenakan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan ; -----
  - Bahwa setelah ditangkap, terdakwa kemudian di interogasi lalu terdakwa mengaku memiliki sabu-sabu yang disimpan di rumah kontrakan terdakwa; ---
  - Bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi bersama rekan-rekan saksi meminta terdakwa menunjukan tempat penyimpanan sabu-sabu tersebut ; -----
  - Bahwa kemudian terdakwa menunjukan bahwa dalam tas merek Ninja warna hitam milik terdakwa yang tergantung di paku, kemudian dari dalam tas tersebut terdakwa mengeluarkan dan menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ; -----
  - Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menyimpan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan; -----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Lapangan Lima Oktober Gang Mangga I Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saudara ditangkap karena menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu di kontrakan terdakwa di Jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam tas merek Ninja warna hitam milik terdakwa yang tergantung di paku; -----
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari KAIK seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----





- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;  
-----
- 1 (satu) tas merk NINJA warna hitam;  
-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1202 warna merah ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Lapangan Lima Oktober Gang Mangga I Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saudara ditangkap karena menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu di kontrakan terdakwa di Jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam tas merek Ninja warna hitam milik terdakwa yang tergantung di paku; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----



Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yang telah disusun oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

- 1 Barang ..... siapa;
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum ;  
-----
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;  
-----
- 4 Narkotika Golongan I bukan tanaman ;  
-----

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;  
-----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;  
-----





Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama SYAMSUL bin ANANG ACIL, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti; -----

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *tanpa hak atau melawan hukum* “ adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum maka akan diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Lapangan Lima Oktober Gang Mangga I Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saudara ditangkap karena menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu di kontrakan terdakwa di Jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam tas merek Ninja warna hitam milik terdakwa yang tergantung di paku;



Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu; -----

Dengan demikian unsur ke-2 di atas telah terpenuhi ; -----

**Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”:**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum maka akan diuraikan dibawah ini; -----

**a *Memiliki*; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Lapangan Lima Oktober Gang Mangga I Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saudara ditangkap karena menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu di kontrakan terdakwa di Jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam tas merek Ninja warna hitam milik terdakwa yang tergantung di paku; -----

*Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memiliki dalam hal ini telah terpenuhi; -----*

**b *Menyimpan*; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Lapangan Lima Oktober Gang Mangga I Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saudara ditangkap karena menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu di kontrakan terdakwa di Jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam tas merek Ninja warna hitam milik terdakwa yang tergantung di paku ; -----

*Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian menyimpan dalam hal ini telah terpenuhi; -----*

**c *Menguasai*; -----**



Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah dalam kekuasaannya  
seolah-olah berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada tanggal  
11 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Lapangan Lima Oktober Gang  
Mangga I Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu  
saudara ditangkap karena menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu di kontrakan terdakwa  
di Jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah  
Bumbu dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam tas  
merek Ninja warna hitam milik terdakwa yang tergantung di paku ; -----

*Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan menguasai dalam hal  
ini telah terpenuhi;*

d Menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada tanggal  
11 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Lapangan Lima Oktober Gang  
Mangga I Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu  
saudara ditangkap karena menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu di kontrakan terdakwa  
di Jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah  
Bumbu dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam tas  
merek Ninja warna hitam milik terdakwa yang tergantung di paku ; -----

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk  
konsumsi sendiri ; -----

*Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dikategorikan  
sebagai orang yang menyediakan Sabu-sabu, maka unsur tidak terpenuhi;*

Dengan demikian unsur ke-3 di atas telah  
terpenuhi ; -----

**Ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “narkotika Golongan I  
bukan tanaman” akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau  
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun



semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Lapangan Lima Oktober Gang Mangga I Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saudara ditangkap karena menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu di kontrakan terdakwa di Jalan Rawa-rawa Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam tas merek Ninja warna hitam milik terdakwa yang tergantung di paku;

-----

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan hasil pengujian sesuai Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.12 0028 tertanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si,Apt selaku Deputy dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sebeart 0,02 (nol koma nol dua) gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika ;

Dengan demikian unsur ke-4 di atas juga telah terpenuhi;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; ---



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP jo Pasal 46 ayat 2 KUHAP berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ;  
-----
- 1 (satu) tas merk NINJA warna hitam;  
-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1202 warna merah ;  
-----

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;  
-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dipidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang pula bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam melainkan merupakan upaya untuk pembinaan sehingga terhadap Terdakwa diharapkan masih dapat berguna bagi nusa dan bangsa;  
-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas Narkoba;

**Hal-hal yang meringankan :**



- Terdakwa belum pernah dihukum;  
-----
- Terdakwa sopan di persidangan;  
-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, malainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

**M E N G A D I L I :**





- 1 Menyatakan terdakwa **SYAMSUL bin ANANG ACIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL bin ANANG ACIL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** ; -----
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----
- 4 Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ; -----
  - 1 (satu) tas merk NINJA warna hitam ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1202 warna merah ; -----

**Dirampas untuk Negara.**
- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (seribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SELASA** tanggal **01 Mei 2012** yang terdiri dari: **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **HARRY GINANJAR, SH.** dan **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, SH.,** Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **MUGIONO KURNIAWAN, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

**1. HARRY GINANJAR, SH.**  
**SATRIANTORO, SH.**

**FIDIYAWAN**

**2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**

**Panitera Pengganti**

**H. FAHRUL RIFANI, SH.**

**DICATAT DISINI:**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, Terdakwa menyatakan menerima terhadap Putusan ini, sedangkan Penuntut Umum menyatakan Pikir-pikir sehingga Putusan perkara ini belum mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap.

**PANITERA PENGGANTI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. FAHRUL RIFANI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)